BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PASANGAN SUAMI ISTRI *"KUMPUL KEBO"*

A. Gambaran Umum Tentang Pasangan "*Kumpul Kebo"*

1. Definisi "*Kumpul Kebo"* / zina

Pengertian "*Kumpul Kebo"* menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak syah. Sedangkan menurut termenolgi adalah diartikan sebagai perbutan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang menurut naluriah kemanusiaan perbuatan itu dianggap tidak wajar, namun diharamkan oleh *syara'*.[1]

Hasan Muhammad Makluf membuat terminologi "kumpul kebo"/zina sebagai akibat dari hubungan pasangan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/ *wathi*') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan[2].

Pengertian "*Kumpul Kebo"*/"kumpul kebo"/zina dalam pandangan ulama' mazhab, seperti ulama malikiyah mendifiniskan "kumpul kebo"/zina adalah seorang mukallaf *muwathi'i* (menyetubuh) faraj yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan secara disengaja. Sementara ulama syafi'iyah memandang lain, "*Kumpul Kebo"*/"kumpul kebo"/zina adalah memasukkan

[1] Risalah Nasikun, *Tafsir Ahkam*: *Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Ilmu, 1984), 44.
[2] Dahlan Abd Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van House, 1999), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakar ke faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.[3]

Senada pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa "*Kumpul Kebo"*/"kumpul kebo"/zina dalam hukum Islam, ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sa, bukan karena pernikahan yang meragukan (subhat) dan bukan karena pemilikan hamba.[4]

Sedangkan wahba aL-Suhaili mengatakan bahwa pengertian "*Kumpul Kebo"*/"kumpul kebo"/zina dalam bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorng laki-laki dengan seorang perempuan pada *faraj*(vagina) tampa kepemilikan ataupun nikah *subhat*.[5]

Dari sekilas penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan definisi "*Kumpul Kebo"*/"kumpul kebo"/zina adalah memasukkan *hasafah* dalam *faraj* dilakukan diluar nikah atau tampa akad, dan itu melanggar aturan dan norma agama dan hukum yang sah, imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.

Dengan demikian nampak jelas pengertian "kumpul kebo"/zina dalam berbagai definisi, sebagaimana pandangan dari ulama' mazhab itu, yang sedikitnya harus mempunyai dukungan tiga unsur yaitu: Pertama *Al-Amil, al-Ma'mul* 'Alaih dan dengan tidak adanya nikah yang sah. Al-Amil artinya adalah orang yang melakukan per"kumpul kebo"/zina han baik laki-laki

---

[3] A. Djazli, *Fiqih Zinayah*, (jakarta: grafindo persada, 1997), 35.
[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera,Tth), jilid 2. Hal 324.
[5] Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adlatuhu* (Damaskus: Daar Fikr,989), Jilid IV,Cet 3, hal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun perempuan. Sedangkan *Al-Ma'mul alaihi* artinya adalah alat fital yang digunakan untuk ber"kumpul kebo"/zina , baik laki-laki (penis) maupun perempuan (vagina), tidak dilakukan dengan pernikahan yang sah, maksudnya melakukan persetubuhan bukan merupakan pasangan suami istri bagi masing-masing pihaknya atau dengan kata lain senggama diluar pernikahan.[6] Walaupun dari pendapat ulama' mazhab berbeda dalam mendifinisikan "kumpul kebo"/zina tetapi mereka sepakat terhadap unsur yaitu wathi' haram dan di sengaja atau ada i'tikad jahad. Adapun kadar persetubuhan yang dianggap "kumpul kebo"/zina ialah *wathi'* haram yaitu masuknya kelamin laki-laki (penis) kedalam *faraj* (vagina) perempuan, misalnya sebagaimana makuknya timba kedalam sumur, maskipun masuknya hanya sedikit saja, maka sudah di golongkan kedalam persetubuhan.

2. Unsur - Unsur "*Kumpul Kebo"*/ zina

Meskipun para ulama berbeda mendefinisikan "*kumpul kebo"*/"kumpul kebo"/zina , tetapi mereka sepakat terterhadap dua unsur "kumpul kebo"/zina yaitu, a). Persetubuhan yang diharamkan dan b). adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.[7]

a. Persetubuhan yang diharamkan atau *wathi* haram

Persetubuhan yang dianggap sebagai "kumpul kebo"/zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan), apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam farji walaupun sedikit juga dianggap sebagai *"kumpul*

[6] Asyhari Abul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakata: andes utama, 1996),cet iii, 13.
[7] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebo"/zina walaupun ada penghalam antara zakar (kemaluan laki – laki) dan farji (kemaluan perempuan).[8]

Sedangkan wathi haram adalah wathi pada faraj perempuan bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember pada sumur adan tetap dianggap "kumpul kebo"/zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.[9]

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan dengan perkawinan yang sah. Diluar itu persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.[10] Apabila perbuatan yang menjurus pada "*kumpul kebo"*/ zina dihukumi *ta'zir* walaupun perbuatannya itu pendahuluan dari "*kumpul kebo"*/ zina seperti, memasukkanya penis dalam kedua paha atau memasukkanya dalam mulut atau sentuhan – sentuhan diluar fajri, ciuman, berpelukan, bersunyi – sunyi dengan perempuan yang bukan muhrimnya atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. perbuatan – perbutan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan "kumpul kebo"/zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.[11]

Diantara insting ini adalah insting seksual, yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia. Ia merupakan insting yang sangat kuat

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,8.
[9] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*,36.
[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,72.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama dalam diri manusia. Ia menuntut secara keras untuk memainkan peranannya, sekaligus menentramkan gejolaknya. Dalam hal ini manusia harus berhadapan dengan salah satu dari tiga sikap berikut:

1) Melepaskan sama sekali kendalinya, bebas berkeliaran dimanapun dengan cara apapun, tanpa batas atau hambatan yang mengaturnya, baik agama, etika, ataupun adat-istiadat.
2) Memusuhi dan menekannya sama sekali misalnya terjadi pada agama yang memiliki ajaran hidup *samsara* hidup miskin, dan pengebirian seperti yang terjaadi dalam teradisi kerahiban.
3) Menciptakan batas-batas dan ia dapat bergerak dalam wilayah yang dibatasi itu. Tidak membinasakannya tetapi juga tidak membiarkannya tanpa batas, misalnya terjadi pada agama-agama samawi yang mengharamkan "kumpul kebo"/zina dan mensyariatkan pernikahan.[12]

Sikap seperti inilah yang adil dan pertengahan. Kalau sekiranya perkawinan tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat tersalurkan dan tidak dapat memainkan peranannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya "kumpul kebo"/zina tidak diharamkan, hubunagan seksual tidak dibatasi hanya untuk laki-laki dan perwmpuan yang telah diikat tali perkawinan, niscaya tidak akan terwujud keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Tidak mengherankan jika kita dapati bahwa agama langit mengharamkan dan memerangi per"kumpul kebo"/zina an, terakhir adalah agama Islam yang

[12] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Solo:Era Intermedia, 2007), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena “kumpul kebo”/zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar-akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, maraknya kebobrokan moral. Pengharaman “kumpul kebo”/zina tidak serta merta langsung dilakukan melainkan melalui pentahapan. Kebanyakan ulama fikih berpendapat, bahwa pentahapan pengharaman “kumpul kebo”/zina ini dilkukan sebagaimana telah dilakukan pada pengharaman khamar.

Dasar keharaman “kumpul kebo”/zina dalam syari’at Islam adalah firmanAllah dalam surat al – Mu’minun ayat 5 – 6 :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.[13]

Bahkan tidak hanya “kumpul kebo”/zina yang haram, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra : 32

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ۝٣٢

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia,* (Jakarta : PT. Sari Agung,2002),648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati “kumpul kebo”/zina , Sesungguhnya “kumpul kebo”/zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.[14]

Setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan “kumpul kebo”/zina merupakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jarimah ta’zir sedangkan perbuatan yang telah melakukan “kumpul kebo”/zina dihukum dengan jarimah hudud atau had.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah “kumpul kebo”/zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya adalah perempuan yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had. contohnya, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut sebenarnya mempunyai suami tetapi ia merahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenakan hukuman atau pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia tidak tahu bahwa perempuan itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.[15]

---

[14] Ibid, 533.
[15] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat “kumpul kebo”/zina harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.[16]

3. Sebab-Sebab Timbulnya Pasangan *”kumpul kebo”/*zina

Sex adalah fitrah alamiyah yang di alami setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Manusia antara laki-laki dan perempuan di bekali oleh dorongan seksual yang berbeda sifatnya, dimana antara yang satunya saling membutuhkan dengan sama lainnya. Pada masa anak anak dorongan seksualitas husunya yang berhubungan dengan sek belum terlaksana. Tetapi setelah masa remaja organ-organ seksualitas ini telah mulai matang maka kebutuhan seks merupakan kebutuhan yang alami, yaitu sebagai kebutuhan dasar seks yang pada saat ini memerlukan sambutan dari luar. Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas di atur. Bila pelaksanaan perbuatan seks dilakukan diluar norma–norma yang diatur, maka perbuatan itulah yang disebut persetubuhan di luar nikah atau ”kumpul kebo”/zina.[17]

Menurut agama persetubuhan di luar akad pernikahan merupakan perbuatan “kumpul kebo”/zina . Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan seharusnya diberikan hukumanan maksiat, mengingat akibat yang di timbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (free sex) dan segala bentuk hubungan

[16] *Ibid.27*
[17] Zakiya Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping perbuatan yang sangat nista.

Sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Al Israa' 32)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati "kumpul kebo"/zina; Sesungguhnya "kumpul kebo"/zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Pada kasus seks pemerkosaan misalnya banyak melibatkan faktor-faktor yang melatar belakangi faktor timbulnya perbuatan jahat, ini berarti sudah jelas-jelas kita rasakan melalui tayangan-tayangan berbau seks yang sangat berlebihan, pornografi dalam segala bentuknya yang paling kotor beredar secara luas, atau pengaruh obat obatan, di samping penyebab lainnya yang dapat mengkikis habis nilai-nilai spritual rusaknya mintalitas kaum muda, yang pada ahirnya banyak kasus-kasus pergaulan bebas ini, hasil dari dampak dari faktor-faktor diatas. Disamping ditinjau dari pengaruh modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik, sehingga melahirkan keburukan, ada faktor lain yang menyebabkan per"kumpul kebo"/zina han timbul atau dari dalam diri pelaku diantaranya:[18]

a. Berkenaan dengan keimanan dalam beragama pada dirinya, ini merupakan salah satu faktor pengaruh seseorang pelaku berbuat kejahatan, biasanya

[18] Zakiya Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang tidak mempunyai keimanan atau lebih ektrimnya tidak memiliki agama maka mudah sekali seseorang terjerumus lembah kenistaan. Karena tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi berbuat kejahatan. Berbeda dengan orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Sesui yang di ungkatkan oleh Zakiya Darajat, bahwa seseorang yang keimanannya telah menguasai, walaupun yang terjadi tidak akan mengganggunya atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa ke imanan itu akan membawanya ke pada ketentraman dan ketenangan batin.[19]

b. Berkenan dalam keperibadian Keperibadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya, biasanya peribadi ini menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacawan pada seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang tersebut melakukan perbuatan kejahatan yang di akibatkan apa saja yang menimpa dirinya.

c. Zaman modern misalnya: media elektronik yang menyangkan atau yang mensajikan melalui media televisi yang menampilkan flm- flm yang berbau porno. Iklan yang menampilkan atau dialog yang memancing konotasi porno. Kemudian musik-musik yang membawa pada dunia khayalan, bahkan sekarang lebih marak lagi dengan adanya VCD, Internet yang menghasilkan flm-flm porno dan menampilkan seseorang dalam keadaan telanjang.

d. Melalui media surat kabar. Berita berita surat kabar muali dari gosip sampai kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-majalah

[19] Ibid, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didalamnya dapat dilihat gambar-gambar porno yang memperlihatkan kemulusan dan kemolekan tubuh seorang perempuan. Pornografi dalam bebagai bentuknya, memang besar pengaruhnya, banyak kasus persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan, karena sipelaku terpengaruh oleh adegan filem filem porno, gambar porno atau materi pornografi lainnya yang baru saja dinikmatinya.[20]

4. Akibat Dari"*kumpul kebo"/*zina

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat tuhan yang tak ternilai.bagi mahluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak di permasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal, apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan.[21]

Hubunagn seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus di awali dengan perkawinan, baik laki-laki dan perempuan maka di halalkan berhubungan seks, tampa di awali dengan pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan diharampakan berhubungan seks.

Dari keterengan diatas bahwa akibat hubungan seks di luar pernikahan ialah:

a. "kumpul kebo"/zina akan langsung mengakibatkan penyakit-penyakit menular dan sangat membahayakan, dan itu akan turun menurun dari anak

[20] Ibid, 33.
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Daar Fikr, 1983),150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke anak cucu dan seterusnya, misalnya penyakit sphilis, gonorhoe, geanuloma venereum dan ulcusemule.

b. Hubungan seks di luar pernikahan merupakan salah satu sebab terjadinya permbunuhan, karena sifat atau rasa cemburu merupakan memang sudah menjadi watak manusia yang alami. Bahkan sangat sedikit laki-laki yang baik ataupun perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan alat kelamain.

c. Hubungan seks diluar pernikahan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat, martabat keluarga, memutuskan tali pernikahan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan, dan melanggar hukum.

d. Dalam ”kumpul kebo”/zina terselip menyia-nyiakan keturunan dan pemilikan harta / warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni perwarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah (anak hasil”kumpul kebo”/zina)

e. Hubunagn seks di luar pernikahan mengakibatkan pembebanan yang menimpa pelaku “kumpul kebo”/zina , dimana dengan hamilnya perempuan yang di”kumpul kebo”/zina hinya, maka pe”kumpul kebo”/zina terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hubungan seks diluar pernikahan ialah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan semacam itu merupakan perilaku binatang yang seharusnya di hindari oleh setiap manusia.

g. Selain merupakan tempat menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks) pernikahan ini juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang dilarang oleh agama, pernikahan mengandung arti larangan menyalurkan seks dengan cara-cara diluar ajaran agama /penyimpangan, itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, ciuman, gambar-gambar porno, dan nyanyian-nyanyian yang merangsang seksualitas serta cara lain yang dapat mendorong hawa nafsu atau menjerumuskan seseorang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya sehingga satu keluarga tidak di landa *broken home.*

h. Hubungan seks diluar pernikahan adalah salah satu yang dominan penyebab kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat mebahayakan, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang tampa praktek pernikahan, dengan demikian "kumpul kebo"/zina merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemberosan, pencabulan dan pelacuran.[22]

[22] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sangsi Hukum Bagi Pelaku *"kumpul kebo"*/zina

Dalam Islam "*kumpul kebo"*/zina dikenal dengan dua katentuan yaitu: yang pertama "*kumpul kebo"*/zina muhson, kedua "kumpul kebo"/zina ghoiru mohson, hadap pelaku "kumpul kebo"/zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (*dera* atau *jilid*), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku "*kumpul kebo*"/zina *ghair muhsan* yaitu prlaku "*kumpul kebo*"/zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku "*kumpul kebo*"/zina *muhsan* yaitu pelaku "*kumpul kebo*"/zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam.[23]

Pengertian dari hukuman itu adalah: Hukuman dalam pidana Islam dinyatakan dengan ungkapan *al-'uqubat* atau *'iqab.'*uqubat atau 'iqab tersebut merupakan kata asal (masdar) dari kata kerjanya"عقب"menurut pengertian etimologi ia bermakna balasan atas perbuatan jahat. Didalam al-munjib disebutkan :العقوبة الجزاء بالشر Artinya : 'Uqubat ialah balasan sebab memperbuat kejahatan.[24]

Sebahagian ahli fikih membedakan antara kata-kata 'uqubat dengan 'iqab yaitu apabila seseorang divonis dengan hukuman didunia, maka dinamakan 'uqubat, jika seseorang dengan perbuatan jahatnya dihubungkan dengan balasan diakhirat maka dinamakan 'iqab.[25]

Pengertian hukuman menurut istilah ialah:

---

[23] H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,*73
[24] Lois Ma'Luf, *Al-Munjid,* (Beirut: Daar al-Qalam,1973), 518.
[25] Ahmad Fatry Bahansiy, *Al-'Uqubat,* (Mesir: Daar al-'Urubah , 1961), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العقوبة هى الجزاء المقررة لمصلحة الجماعة على عصيان الشارع[26]

Artinya : Hukuman ialah suatu pembalasan yang telah ditetapkan yang hanya untuk menciptakan kemaslahatan umat dari pelanggaran ketentuan syara'.

Tidak jauh berbeda Mazhab Hanafi memberikan pengertian 'uqubat sebagai berikut: هى جزاء وضعه السارع للردع عن ار تكاب مانمى عنه وترك [27]

Artinya : Hukuman ialah balasan yang diterapkan syar'i untuk mencegah dari melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hukuman menurut syariat Islam ialah balasan atau tindakan yang dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam syariat Islam dan untuk mencegah atau menahan dari melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Karena larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup sebagai preventif terhadap perbuatan manusia tanpa adanya hukuman.

1. Hukuman untuk "*kumpul kebo*"/zina *Ghair Muhshan*

"kumpul kebo"/zina *ghair muhshan* adalah "kumpul kebo"/zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau laki-laki yang masih jejaka dan perempuan yang masih perawan. Hukuman untuk "kumpul kebo"/zina *ghair muhshan* ada dua macam, yaitu : 1). Dera seratus kali, dan 2). Pengasingan selama satu tahun.[28]

---

[26] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-jana'I al-Islami, Juz I* (Kairo: Daar 'Uqubat, 1963), 609.
[27] Ibid, *610.*
[28] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman *Dera*

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan “kumpul kebo”/zina , mereka dikenakan hukuman dera seratus kali, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An – Nur ayat 2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ

ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: perempuan yang ber”kumpul kebo”/zina dan laki-laki yang”kumpul kebo”/zina , Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[29]

Hukuman syara’ yang digali dari dalil – dalil syara’, yakni al- Kitab dan as-Sunnah telah menetapkan bahwa sanksi “kumpul kebo”/zina adalah hukuman dera atau jilid bagi pe”kumpul kebo”/zina *ghairu muhshan* sebanyak 100 kali cambukan, berdasarkan kitabullah.[30]

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah atau menunda pelaksanaannya, atau mengantinya dengan

[29] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia,* (Jakarta : PT. Sari Agung,2002),668.
[30] Abdurrahman al-Maliki,*Sistem sanksi dalam Islam,*cet 1,(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.[31]

b. Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pe"kumpul kebo"/zina *ghairu muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. hukuman pengasingan ini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan – kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan demikian menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.[32]

Para sahabat telah mempraktekkan hal ini. Mereka menjilid pe"kumpul kebo"/zina *ghairu muhshan* dan mengasingkannya selama satu tahun, akan tetapi ada ketetapan dari Rasulullah saw, bahwa beliau menjilid *ghairu muhshan* tanpa mengasingkannya. hal ini menunjukkan bahwa pengasingan hukumnya adalah *jaiz* (boleh), bukan wajib. Khalifah boleh menjilid dan mengasingkan atau menjilid saja tanpa mengasingkan. Rasulullah saw, pernah menjlid dan mengasingkan pe"kumpul kebo"/zina *ghairu muhshan*, dan beliau juga pernah menjilid tanpa mengasingkan.

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,30.
[32] *Ibid.32*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan hukum menurut pendapat para ulama', imam abu hanifah, imam maliki, imam hambali, imam syafi'i, al-qurtubi dan lain-lain bahwa berlaku bagi para pe"kumpul kebo"/zina yang bukan mohson. Sedangkan"kumpul kebo"/zina bukan mohson mendapat hukuman seratul kali dera (cambuk) serta pengasingan setahun.[33]

Dalam sanksi hukum tambahan pada (hukum pengasingan) para fuqoha' berbeda pendapat.[34]

1) Menurut imam malik: dalam hukuman pengasingan (buang) hukuman dikenakan kepada laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak.
2) Menurut imam achmad bin hambal menyetujuai hukuman pengasingan selama setahun sebagai hukuman tambahan terhadap hukuman dera.
3) Imam abu hanifah terhadap hukuman pengasingan sebagai hukuman tambahan setelah pertimbangan hakim atau kebijaksanaan yang menangani perkara.
4) Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama', sebagaimana pendapat imam achmad yang juga di antaranya imam syafi'i, Al-Qurtubi, Atho, Thowus, dan para khulafa'ur rasydin perlunya di beri hukuman bagi pelaku yang tidak mohson.

Melihat dari penjelasan di atas yang diberikan oleh para fuqoha'maka pada dasarnya seluruh ummat menyetujuai hukuman

[33] Muhammad bin ismail al buchori, *Shoheh Buchori*, (bairut: daar wathlabi as-syu'ad), jilid, iii, 177.
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan bagi pelaku laiki-laki dengan memperhatikan beberapa bukti agar hukuman dapat diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku, bukti-bukti tersebut adalah iqrar atau pengakuan dari orang yang berbuat.

Menurut pendapat fathurrahman dalam bukunya mengungkapkan bahwa hadis-hadis peradilan agama menyatakan bahwa pengakuan adalah pernyataan seseorang baik berupa ucapan atau tulisan dan lain sebagainya bahwa orang lain mempunyai hak atas sesuatu yang berada dalam diri atau suatu pernyataan (delik) sesuatu perbuatan pidana.[35]

Perbuatan ini dibenarkan berdasarkan firman allah dalam al-Qur'an Suran al-Imron ayat 83

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ
رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ
ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (QS al-Imron ayat 83)

[35] Fathur Rahman, *Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Nabi berjanji kepada Allah s.w.t. bahwa bilamana datang seorang Rasul bernama Muhammad mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula Para ummatnya. Agar pengakuan dapat dijadiakn sebagai bukti, untuk menetapkan adanya suatu delik hedaknya di pengaruhi tiga syarat yaitu:

a. Pengakuan harus benar, artinya diyakini oleh orang yang sehat pikirannya atau tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Pengakuan itu baik berupa lisan maupun tulisan hendaknya di kemukakan secara jelas, tegas dan terperinci.
c. Berdasarkan kesaksian 4 orang yang adil, demikan menurut pendapat para ulama'.

Firman allah dalam surat, an- nisa'ayat 15

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ

فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ١٥

Artinya: dan (terhadap) Para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan pidana dalam Islam, sudah di tentukan sanksi hukumnya. Ketentuan ini mempunyai tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Berkaitan dengan menyetubuhi manusia perempuan di luar perkawinan. Sayyid sabiq mengungkapkan bahwa alasan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana yakni:

a. Perbuatan "kumpul kebo"/zina bisa menghilangkan nasab artinya secara otomatis menyia-nyiakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
b. "kumpul kebo"/zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakulakan seperti penyakit kelamin dan sebagainya.
c. "kumpul kebo"/zina merupakan salah satu sebab timbulnya permbunuhan karena sebab cemburu.
d. "kumpul kebo"/zina bisa menghancurkan rumah tangga dan menghancurkan eksistensinya bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga termasuk anak-ankanya.
e. "kumpul kebo"/zina hanya hubungan bersifat sementara dan tidak ada masa depan dan kelanjutannya sebab hakikat dari perbuatan "kumpul kebo"/zina sama dengan perilalu binatang.[36]

2. Hukuman untuk "*kumpul kebo"/*zina *Muhshan*

"kumpul kebo"/zina *muhshan* adalah "kumpul kebo"/zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 340-341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau beristri) secara sah. hukuman untuk pelaku “kumpul kebo”/zina *muhshan* ini ada dua yaitu : 1). Dera seratus kali dan 2). Rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-quran surat An – Nuur ayat 2 dan hadis nabi. Sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.[37] Hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An – Nur ayat 2. Sanksi jilid dan rajam disyaratkan untuk menghindari *subhat* (kekaburan). Ia harus mengetahui “kumpul kebo”/zina adalah haram. Pelaku mengerjakannya atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh, telah baligh dan berakal.[38]

Jadi hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan “kumpul kebo”/zina . Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut:

رفع القلم عه ثلاث :عه الناوم حتى يستيقظ وعه الصبيى حت يحتلم و عه
المجسن حبى يعقل(رواي احمد)

Artinya: “Tidaklah dicatat dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia waras.”

Ketika perempuan atau laki-laki berbuat “kumpul kebo”/zina maka dihukum dengan hukuman, yang pertama yaitu jilid bagi yang belum menikah, rajam bagi yang sudah menikah dan pengasingan. *Pertama*, yaitu hukuman jilid, hukuman jilid adalah dihad, yaitu hukuman yang ditetapkan, dan tidak boleh bagi hakim (*qodli*) mengurangi atau menambahnya karena

[37] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,33.
[38] Abdurrahman al – Maliki,*Sistem sanksi dalam Islam*,cet 1,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa sebab. Ketika gadis/perawan ber”kumpul kebo”/zina maka dihukum jilid 100 kali jilidan.

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah tahgrib adalah menahan. “kumpul kebo”/zina merupakan perbuatan yang mengharuskan bagi pelakunya dihad, dalam hal ini bersumber dari al-Qur’an: Hal ini dapat dikatakan bahwa, wewenang al-Qur’an dapat dinyatakan sebagai prinsip modern alternatif. Pada prinsipnya tidak ada otoritas Qur’an untuk menghapus hukuman, tetapi yang dapat dilakukan adalah “membatasi” aplikasinya dalam praktik.

Tetapi ada problem lain yang berkenaan dengan sunnah sebagai sumber hukum, bahwa hukum pelemparan batu sampai mati bagi pelaku “kumpul kebo”/zina yang terikat pada perkawinan hanya didasarkan pada sunnah. Al-Qur’an menentukan 100 had cambukan untuk “kumpul kebo”/zina tanpa mengaitkan status perkawinan pelakunya. Penggunaan sunnah atau mendukung hukuman dari penggunanya yang paling berat dalam kasus ini mungkin dibedakan dari penggunaannya sebagai sumber hudud. Misalnya, karena “kumpul kebo”/zina merupakan had berdasarkan al-Qur’an. Dan menurut logika syari’ah sebagai hukuman keagamaan. Sekali al-Qur’an dan sunnah berkata jelas dan pasti maka orang yang beriman tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh. Pencarian pembenaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional mungkin membantu orang beriman memahahi kebebasan dan alasan atauran-aturan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan hudud sebagai bagian dari hukum pidana suatu negara islam adalah tidak terlepas dari keberadaan atau kuatnya pembenaran sosiologis dan penologis.

Dalam Hukum Islam Anak yang dilahirkan sebagai akibat “kumpul kebo”/zina muohson atau “kumpul kebo”/zina ghairu muhson disebut anak luar nikah. Anak yang lahir di luar pernikahan, meliputi:

a. Anak yang dilahirkan sebagai akibat “kumpul kebo”/zina muhson dan “kumpul kebo”/zina ghairu muhson disebut anak luar nikah, contohnya 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah.
b. Anak mula’nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang di li’an suaminya. Kedudukan anak mula’nah ini hukumnya sama saja dengan anak “kumpul kebo”/zina , ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli’an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, pernikahan, dan lain-lain. Contohnya ada seorang istri hamil 4 bulan tetapi suaminya menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si Ibu dituduh ber”kumpul kebo”/zina dengan laki-laki lain, maka si Ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu.
c. Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat salah orang (sala sangka), disangka suami ternyata bukan.
2) Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan[39]

Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyyah karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan "Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya"[40].

Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan sunny dan syi'ah. Hukum Islam membedakan syubhat kepada 2 (dua) bentuk, yaitu

a. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah isterinya, ternyata adalah iparnya atau perempuan lain. Demikian pula isterinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual sehingga menyebabkan hamil dan melahirkan anak luar nikah.

[39] Dahlan Abd Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van House, 1999), 35.
[40] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak syubhat hukum. Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa perempuan yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan perempuan yang haram dinikahi dalam Islam.[41]

[41] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id